



RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN 2017
TENTANG

BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hokum;
- c. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) sebagaimana telah diatur selama ini dalam peraturan perundang-undangan belum dapat memenuhi dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan hak pemberi bantuan hukum sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dan Advokat perseorangan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10. Masyarakat Penerima Bantuan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Aceh yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Keuchik atau nama lain.
11. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

12. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
13. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Aceh untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 2

Bantuan Hukum Fakir Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Fakir Miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin di Aceh dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Fakir Miskin bertujuan:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin pemenuhan hak penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 5

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum Fakir Miskin meliputi:

- a. penyelenggara Bantuan Hukum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum
- c. Penerima Bantuan Hukum;
- d. bentuk Bantuan Hukum;
- e. hak dan kewajiban;
- f. syarat, tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja;

- g. pendanaan;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama; dan
- j. larangan.

BAB II

PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- 1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum Fakir Miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam APBA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Fakir miskin dilakukan oleh Perangkat Aceh/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum Fakir Miskin, yakni Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.
- (2) Bantuan hukum dapat diberikan oleh Advokat perseorangan yang menjalankan tugas dan fungsi selaku Advokat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan Qanun ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 10

Khusus Pemberi Bantuan Hukum oleh Advokat perseorangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Gubernur yang disertai dengan:

- a. kartu Advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat;
- b. Berita Acara Penyempunan Advokat dari Pengadilan Tinggi; dan
- c. surat Penunjukan dari Penyidik atau Penetapan Penunjukan Advokat Pendampingan Perkara Bagi Terdakwa yang tidak mampu dari Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara pidana;

BAB IV

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Hukum Fakir Miskin, yakni masyarakat miskin meliputi orang perseorangan atau kelompok fakir miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Penerima Bantuan Hukum Fakir Miskin adalah penduduk Aceh yang menghadapi masalah
 - a. hukum keperdataan;
 - b. hukum pidana;
 - c. hukum tata usaha Negara; dan
 - d. hukum Jinayah;
- (4) Khusus untuk Bantuan Hukum Keperdataan dan Tata Usaha Negara, diberikan Bantuan Hukum sepanjang Pemerintahan Aceh tidak termasuk sebagai Tergugat.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V

BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin meliputi:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
- (2) Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.
- (3) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. mediasi; dan/atau
 - b. negosiasi.

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum Litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 15

Dalam memberikan Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:

- 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
- 2) kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
- 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
 - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - d. melaporkan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Fakir Miskin;
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.
 - f. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum fakir miskin terkait program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
 - h. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
 - i. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua

bantuan dana yang telah diterima.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 17

Dalam menerima Bantuan Hukum Fakir Miskin, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi dan dokumen terkait fasilitasi Bantuan Hukum Fakir Miskin;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 18

Dalam menerima Bantuan Hukum Fakir Miskin, Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan tugas sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Pemohon Penerima Bantuan Hukum dalam mengajukan Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan:
 - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh Keuchik atau nama lain ;
 - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Keuchik atau nama lain dimana pemohon Bantuan Hukum bertempat tinggal.
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (3) Untuk mendapatkan Bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat, Penerima Bantuan Hukum harus melampiri:
 - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh Lurah, Kepala Desa atau Keuchik ;
 - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Keuchik atau nama lain dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal;
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (4) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran bagi Advokat dalam mengajukan permohonan sebagai Penerima Dana Bantuan Hukum kepada Gubernur yang diajukan bersamaan dengan Surat Penunjukan dari Penyidik atau Penetapan Penunjukan Advokat Pendampingan Perkara Bagi Terdakwa yang tidak mampu dari Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara pidana.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Permohonan Bantuan Hukum kepada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat yang ditunjuk langsung oleh Penyidik atau ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara.
- (4) Advokat yang sudah ditunjuk oleh Penyidik atau ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan ayat (3), harus melengkapi data-data sesuai dengan yang diminta dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 22

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Bentuk dan format Kesepakatan Bersama diatur di dalam Peraturan Gubernur Aceh .

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dengan tembusan kepada DPRA.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 25

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBA sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh dan tersedianya dana dalam APBA.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan dana kepada Gubernur.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.
- (3) Dana pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada pemberi bantuan hukum melalui mekanisme hibah.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum fakir miskin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi lain, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Aceh/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum fakir miskin dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengajukan perkara yang sudah dibiayai oleh Lembaga atau Intansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Aceh.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar Pasal 27 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (2), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun Aceh ini diundangkan.

Pasal 32

Qanun Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Aceh ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 2017 M

1438 H

GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 2017 M

1438 H

ZAINI ABDULLAH

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2017 NOMOR ...

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (.../.../2017)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR...TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN

I. UMUM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2016, Jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2016 mencapai 841,31 ribu orang (16,43 persen). Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2016, maka selama periode tersebut terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,13 ribu orang. Sementara bila dibandingkan dengan September tahun sebelumnya penurunan jumlah penduduk miskin yaitu sebanyak 18,1 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2016 – September 2016 persentase penduduk miskin mengalami penurunan di daerah perkotaan sebesar 0,03 persen dan di daerah perdesaan juga mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Selama periode tahun 2014 sampai dengan 2016 jumlah penduduk miskin di Aceh berfluktuasi. Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 881,25 ribu orang (18,05%) kemudian menurun menjadi 851,59 ribu orang (17,08%) pada Maret 2015 dan naik kembali pada September 2015 yaitu sebanyak 859,41 ribu orang (17,11%) selanjutnya pada bulan Maret 2016 jumlah itu menurun menjadi 848,44 ribu orang (16,73%) dan 841,31 ribu orang (16,43 %) September 2016.

Penyebaran Penduduk miskin terbesar tahun 2015 di Aceh terdapat di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebanyak 11,44 ribu jiwa atau bisa dikatakan 19,20 persen dari penduduk Aceh Utara termasuk dalam garis kemiskinan. Sedangkan di posisi kedua ditempati Kabupaten Pidie dengan persentase penduduk Miskin sebesar 21,18 persen dan pada posisi ketiga ditempati Bireuen dengan Persentase 16,94 persen.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya fakir miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Aceh belum ada Qanun Aceh yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Qanun Aceh tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau fakir miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok fakir miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin dalam Qanun Aceh ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Aceh.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Legalisir cukup dilakukan oleh Gampong dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh keluarga, maka harus dengan surat kuasa insedentil .

Ayat (2)

Oleh karena para pihak yang berperkara bisa melibatkan sekelompok orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar ada kepastian bagi pemberi bantuan hukum untuk menilai bahwa Pemohon Bantuan Hukum tidak meneruskan permohonannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Diperlukannya tembusan kepada DPRA, untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hokum dan permohonan penerima bantuan hukum segera ditindaklanjuti.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Diperlukannya kesepakatan karena pada hakikatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak

Pasal 26

Ayat (1)

Pada prinsipnya Bantuan Hukum kepada fakir miskin dilakukan secara Cuma-Cuma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR.....